



P U T U S A N

NOMOR :406/PID.SUS/2018/PT.PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROKINAN Als KINAN Bin AGUS L;**
Tempat lahir : Kota Intan (Rokan Hulu);
Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 06 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 002 RW.003 Desa Kota Intan Kec. Kunto
DarussalamKab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwatelah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d tanggal 27 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 06 Agustus 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 07 Agustus 2018s/d tanggal 05 September 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2018 s/d tanggal 24 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 14 September s/d tanggal 13 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriPasir Pengaraian sejak tanggal 14 Oktober 2018s/d tanggal 12 Desember 2018 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Desember 2018s/d tanggal 4 Januari 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2019 s/d tanggal 5 Maret 2019 ;

Hal1 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Pertamadidampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ABDUL HAKIM, S.H.,M.H.** Penasehat Hukum di YLBH SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU Jl. Tuanku Tambusai Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor SKK : 132.B/YLBH.SKRH/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 6 Desember 2018 Nomor 80/SK/Pid/2018/Pn Prp;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 406/Pen.Pid.Sus/2018/PT PBR tanggal 4 Januari Nomor 406/Pen.Pid.Sus/2018/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Prp tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 September 2018 NO , REG. PERKARA: PDM-141 /PSP/09/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa **ROKINAN Als KINAN Bin AGUS L**, Pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi dalam Bulan Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu tertentu antaran Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2018 atau masih dalam Tahun 2018, di Desa Kota Intan dalam kebun Kelapa Sawit tepatnya Kebun sawit di depan rumah adik terdakwa Kab. Rokan Hulu dan bertempat di di daerah Kasang Indah Desa Air Hitam Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP dimana tempat kediaman terdakwa terakhir dan sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain**

Hal 2 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi anak korban..... berumur 14 Tahun sesuai dengan surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Madrasah Sekolah Dasar Negeri 015 Pagarantapah Kabupaten Rokan hulu menerangkan bahwa Anak korban..... Lahir di Kembang Damai Pada tanggal 11 November 2003, bersama adiknya saksi anak sepakat pergi mencari pekerjaan, kemudian malam harinya sekira pukul 20.30 Wib saksi anak korban..... dan adiknya saksi anak berpamitan kepada ayahnya saksi BURHANUDDIN berpura-pura pergi membeli jajanan di warung, namun setelah saksi anak dan adiknya saksi anak keluar dari rumah mereka langsung pergi ke kebun-kebun kelapa sawit, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di daerah Bata Uba sekira 1 (satu) KM (Kilo Meter) jaraknya dari rumah saksi anak, saksi anak dan adiknya saksi anak bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berkata **“kemana kalian?”** jawab saksi **“kami mau ke sorek cari kerja”**. Selanjutnya keesokan harinya terdakwa ROKINAN bersama saksi anak dan adiknya saksi anak pergi dengan berjalan kaki melewati perkebunan-perkebunan sawit ke Desa Muara Dilam, sesampai di Muara Dilam terdakwa ROKINAN menghubungi temannya sdr. SUMARDI (DPO), lalu sdr. SUMARDI datang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion (DPB), kemudian terdakwa menyuruh temannya untuk menghantar dengan cara membonceng terdakwa dengan saksi anak dan adiknya saksi anak ke Kasang Indah, sesampai terdakwa ROKINAN bersama saksi anak dan adiknya saksi

Hal3 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di Kasang Indah tepatnya di sebuah rumah kosong, lalu pada malam harinya terdakwa ROKINAN membawa saksi anak dan adiknya saksi anak kerumah ketua RT dan berpura-pura mengatakan bahwa saksi anak adalah isterinya dan saksi anak adalah adik iparnya, lalu pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib di saat saksi anak sedang tidur terdakwa ROKINAN mengajak saksi bercerita-cerita, lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi anak, selanjutnya membuka celana jeans yang di kenakan saksi anak dan terdakwa ROKINAN juga membuka celana yang di pakainya, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak sambil menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur sampai lebih kurang 15 (lima belas) menit, lalu terdakwa ROKINAN mengeluarkan air maninya di lantai rumah, bahwa perbuatan terdakwa ROKINAN di Kasang Indah Desa Air Hitam tersebut adalah perbuatan persetubuhan terhadap saksi yang kedua, sedangkan perbuatan pertama pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada awal bulan Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi anak di Desa Kota Intan dalam kebun Kelapa Sawit tepatnya Kebun sawit di dekat rumah adik terdakwa Kab. Rokan Hulu yang mana kejadian tersebut terjadi sebelum saksi anak dan saksi anakpergi ke Kasang Indah bersama terdakwa ROKINAN, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara terdakwa ROKINAN mengajak saksi anak bercerita-cerita, kemudian terdakwa ROKINAN langsung mencium bibir saksi anak, lalu terdakwa hendak membuka celana jeans yang di kenakan saksi anak, namun saksimenolaknya dengan cara menepis tangan tangan terdakwa beberapa kali, namun terdakwa tetap memaksa dan membuka celana yang di pakainya saksi, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak sambil menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur sampai lebih

Hal4 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 15 (lima belas) menit, lalu terdakwa mengeluarkan air maninya ditanah.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib masih di daerah Kasang Indah Desa Air Hitam terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak dengan cara-cara yang telah terjadi seperti sebelumnya.

Selanjutnya saksi BURHANUDDIN Als BURHAN pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi BURHANUDDIN Als BURHAN mengetahui keberadaan anaknya di daerah Kasang Indah Desa Air Hitam, lalu saksi BURHANUDDIN berserta warga lainnya yaitu saksi ANTON dan saksi ANGGI datang menjemput anaknya, kemudian setelah saksi anak sampai di rumah, menerangkan bahwa ia telah di setubuhi oleh terdakwa ROKINAN, kemudian saksi BURHANUDDIN melaporkan terdakwa ROKINAN ke Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana yang tercantum didalam Visum Et Repertum Rumah Sakit AWAL BROS Ujung Batu Nomor : 052/RSAB-UB/2018 tanggal 13 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ninong Ade Putri, Sp. OG. melakukan pemeriksaan kepada Nn. MASYUNI SARI Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : Tidak terdapat memar dan darah, diameter liang vagina \pm 2 (dua) cm, selaput dara robek arah jam 1,3,5,6,7,9,12. Dengan KESIMPULAN : Dijumpai selaput dara tidak utuh lagi.

----- PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa**ROKINAN Als KINAN Bin AGUS L**, padahari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Senin tanggal

Hal 5 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu tertentu antaran Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2018 atau masih dalam Tahun 2018, di Desa Kota Intan dalam kebun Kelapa Sawit tepatnya Kebun sawit di depan rumah adik terdakwa Kab. Rokan Hulu dan bertempat di di daerah Kasang Indah Desa Air Hitam Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP dimana tempat kediaman terdakwa terakhir dan sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi anak korban..... berumur 14 Tahun sesuai dengan surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Madrasah Sekolah Dasar Negeri 015 Pagarantapah Kabupaten Rokan hulu menerangkan bahwa MASYUNI SARI Lahir di Kembang Damai Pada tanggal 11 November 2003 bersama adiknya saksi anak sepakat pergi mencari pekerjaan, kemudian malam harinya sekira pukul 20.30 Wib saksi anak dan adiknya saksi anak berpamitan kepada ayahnya saksi berpura-pura pergi membeli jajanan di warung, namun setelah saksi anak dan adiknya saksi anak keluar dari rumah mereka langsung pergi ke kebun-kebun kelapa sawit, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di daerah Bata Uba sekira 1 (satu) KM (Kilo Meter) jaraknya dari rumah saksi anak, saksi anak dan adiknya saksi anak bertemu dengan terdakwa ROKINAN Als KINAN pacar saksi anak, kemudian terdakwa berkata ***“kemana kalian?”*** jawab saksi ***“kami mau ke***

Hal6 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR



sorek cari kerja". Selanjutnya keesokan harinya terdakwa ROKINAN bersama saksi anak

..... dan adiknya saksi anak

..... pergi dengan berjalan kaki melewati perkebunan-perkebunan sawit ke Desa Muara Dilam, sesampai di Muara Dilam terdakwa ROKINAN menghubungi temannya sdr. SUMARDI (DPO), lalu sdr. SUMARDI datang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion (DPB), kemudian terdakwa menyuruh temannya untuk menghantar dengan cara membonceng terdakwa dengan saksi anak dan adiknya saksi anak

..... ke Kasang Indah, sesampai terdakwa ROKINAN bersama saksi anak dan adiknya saksi anak di Kasang Indah tepatnya di sebuah rumah kosong, lalu pada malam harinya terdakwa ROKINAN membawa saksi anak dan adiknya saksi anak kerumah ketua RT dan berpura-pura mengatakan bahwa saksi anak adalah isterinya dan saksi anak adalah adik iparnya, lalu pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib di saat saksi anak sedang tidur terdakwa ROKINAN mengajak saksi bercerita-cerita tentang hubungan pacaran mereka, lalu terdakwa mengatakan **"Yun"**, lalu di jawab saksi anak **"aku benar-benar sayang ke kamu, dan aku bertanggung jawab atas apa yang telah kulakukan, apakah kamu sayang juga ke aku?"**, lalu saksi anak menjawab **"aku juga sayang sama bang dan aku percaya sama abang"**, kemudian terdakwa ROKINAN berkata lagi **"nah sekarang sudah sejauh ini lari dari rumah untuk membuktikan kita saling sayang, ayoklah kita main (bersetubuh)"**, lalu di jawab saksi anak **"kalau memang itu yang membuat abang yakin ayolah"**, selanjutnya terdakwa ROKINAN langsung mencium bibir saksi anak, selanjutnya membuka celana jeans yang di kenakan saksi anak dan terdakwa ROKINAN juga membuka celana yang di pakainya, kemudian terdakwa

Hal7 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak sambil menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur sampai lebih kurang 15 (lima belas) menit, lalu terdakwa ROKINAN mengeluarkan air maninya di lantai rumah, bahwa perbuatan terdakwa ROKINAN di Kasang Indah Desa Air Hitam tersebut adalah perbuatan persetubuhan terhadap saksi yang kedua, sedangkan perbuatan pertama pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada awal bulan Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi anak di Desa Kota Intan dalam kebun Kelapa Sawit tepatnya Kebun sawit di dekat rumah adik terdakwa Kab. Rokan Hulu yang mana kejadian tersebut terjadi sebelum saksi anak dan saksi anakpergi ke Kasang Indah bersama terdakwa ROKINAN, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara terdakwa ROKINAN mengajak saksi anak bercerita-cerit tentang hubungan pacaran anatra terdakwa ROKINAN dan saksi anak, lalu terdakwa ROKINAN meminta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebagai bukti kasih sayang saksi anakkepada terdakwa ROKINAN, kemudian terdakwa ROKINAN langsung mencium bibir saksi anak, lalu terdakwa membuka celana jeans yang di kenakan saksi anakkemudian terdakwa juga membuka celana yang di pakainya dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak sambil menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur sampai lebih kurang 15 (lima belas) menit, lalu terdakwa mengeluarkan air maninya ditanah.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib masih di daerah Kasang Indah Desa Air Hitam terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak dengan cara-cara yang telah terjadi seperti sebelumnya.

Selanjutnya saksi BURHANUDDIN Als BURHAN pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi BURHANUDDIN Als BURHAN mengetahui keberadaan anaknya di daerah Kasang Indah Desa Air Hitam, lalu saksi BURHANUDDIN berserta warga lainnya yaitu saksi ANTON dan saksi ANGGI datang menjemput anaknya, kemudian setelah saksi anak MASYUNI sampai di rumah, lalu menerangkan bahwa Ia telah di setubuhi oleh terdakwa ROKINAN, kemudian saksi BURHANUDDIN

Hal8 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan terdakwa ROKINAN ke Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana yang tercantum didalam Visum Et Repertum Rumah Sakit AWAL BROS Ujung Batu Nomor : 052/RSAB-UB/2018 tanggal 13 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ninong Ade Putri, Sp.OG. melakukan pemeriksaan kepada Nn. MASYUNI SARI Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : Tidak terdapat memar dan darah, diameter liang vagina \pm 2 (dua) cm, selaput dara robek arah jam 1,3,5,6,7,9,12. Dengan KESIMPULAN : Dijumpai selaput dara tidak utuh lagi.

----- PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **ROKINAN Als KINAN Bin AGUS L**, Pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi dalam Bulan Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wib, padahari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu tertentu antaran Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2018 atau masih dalam Tahun 2018, di Desa Kota Intan dalam kebun Kelapa Sawit tepatnya Kebun sawit di depan rumah adik terdakwa Kab. Rokan Hulu dan bertempat di di daerah Kasang Indah Desa Air Hitam Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP dimana tempat kediaman terdakwa terakhir dan sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabuldimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian**

Hal9 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”,
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,
berawal ketika hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib
saksi anak berumur 14
Tahun sesuai dengan surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Madrasah
Sekolah Dasar Negeri 015 Pagarantapah Kabupaten Rokan hulu
menerangkan bahwa Lahir di Kembang Damai Pada
tanggal 11 November 2003 bersama saksi
anak sepakat pergi mencari pekerjaan,
kemudian malam harinya sekira pukul 20.30 Wib saksi
anak dan adiknya saksi
anak berpamitan kepada
ayahnya saksi BURHANUDDIN berpura-pura pergi membeli jajanan di
warung, namun setelah saksi
anak dan adiknya saksi
anak keluar dari rumah mereka
langsung pergi ke kebun-kebun kelapa sawit, selanjutnya sekira pukul
23.00 Wib tepatnya di daerah Bata Uba sekira 1 (satu) KM (Kilo Meter)
jaraknya dari rumah saksi anak, saksi
anak dan adiknya saksi
anak bertemu dengan terdakwa
ROKINAN Als KINAN, kemudian terdakwa berkata **“kemana kalian?”**
jawab saksi **“kami mau ke sorek cari kerja”**. Selanjutnya
keesokan harinya terdakwa ROKINAN bersama saksi
anak dan adiknya saksi
anak pergi dengan berjalan kaki
melewati perkebunan-perkebunan sawit ke Desa Muara Dilam, sesampai
di Muara Dilam terdakwa ROKINAN menghubungi temannya sdr.
SUMARDI (DPO), lalu sdr. SUMARDI (DPO) datang dengan
menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion (DPB), kemudian terdakwa
menyuruh temannya untuk menghantar dengan cara membonceng
terdakwa dengan saksi anak
dan adiknya saksi anak ke Kasang
Indah, sesampai terdakwa ROKINAN bersama saksi

Hal10 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dan adiknya saksi
anak di Kasang Indah tepatnya di
sebuah rumah kosong, lalu pada malam harinya terdakwa ROKINAN
membawa saksi anak

..... dan adiknya saksi anak
..... kerumah ketua RT dan berpura-pura
mengatakan bahwa saksi
anak adalah isterinya
dan saksi anak

..... adalah adik iparnya, lalu pada malam harinya sekira
pukul 23.00 Wib di saat saksi
anak sedang tidur terdakwa
ROKINAN mengajak saksi bercerita-cerita, lalu terdakwa
mengatakan **"Yun"**, lalu di jawab saksi anak **"aku benar-benar
sayang ke kamu, dan aku bertanggung jawab atas apa yang telah
kulakukan, apakah kamu sayang juga ke aku?"**, lalu saksi
anak menjawab **"aku juga sayang sama bang dan aku
percaya sama abang"**, kemudian terdakwa ROKINAN berkata lagi **"nah
sekarang sudah sejauh ini lari dari rumah untuk membuktikan kita
saling sayang, ayoklah kita main (bersetubuh)"**, lalu di jawab saksi
anak **"kalau memang itu yang membuat abang yakin
ayolah"**, selanjutnya terdakwa ROKINAN langsung mencium bibir saksi
anak, selanjutnya membuka celana jeans yang di kenakan saksi
anak dan terdakwa ROKINAN juga membuka celana yang di
pakainya, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke
dalam alat kelamin saksi anak sambil menggoyang-goyangkan
dengan gerakan maju mundur sampai lebih kurang 15 (lima belas) menit,
lalu terdakwa ROKINAN mengeluarkan air maninya di lantai rumah, bahwa
perbuatan terdakwa ROKINAN di Kasang Indah Desa Air Hitam tersebut
adalah perbuatan persetubuhan terhadap saksi yang kedua,
sedangkan perbuatan pertama pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi
pada awal bulan Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa melakukan
persetubuhan kepada saksi anak di Desa Kota Intan dalam
kebun Kelapa Sawit tepatnya Kebun sawit di dekat rumah adik terdakwa
Kab. Rokan Hulu yang mana kejadian tersebut terjadi sebelum saksi
anak dan saksi anak pergi ke Kasang Indah

Hal11 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa ROKINAN, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara terdakwa ROKINAN mengajak saksi anak bercerita-cerit tentang hubungan pacaran anatra terdakwa ROKINAN dan saksi anak lalu terdakwa ROKINAN meminta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebagai bukti kasih sayang saksi anak kepada terdakwa ROKINAN, kemudian terdakwa ROKINAN langsung mencium bibir saksi anak lalu terdakwa membuka celana jeans yang di kenakan saksi anak kemudian terdakwa juga membuka celana yang di pakainya dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak sambil menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur sampai lebih kurang 15 (lima belas) menit, lalu terdakwa mengeluarkan air maninya ditanah.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib masih di daerah Kasang Indah Desa Air Hitam terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak dengan cara-cara yang telah terjadi seperti sebelumnya.

Selanjutnya saksi BURHANUDDIN Als BURHAN pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi BURHANUDDIN Als BURHAN megetahui keberadaan anaknya di daerah Kasang Indah Desa Air Hitam, lalu saksi BURHANUDDIN berserta warga lainnya yaitu saksi ANTON dan saksi ANGGI datang menjemput anaknya, kemudian setelah saksi anak sampai di rumah, lalu menerangkan bahwa Ia telah di setubuhi oleh terdakwa ROKINAN, kemudian saksi BURHANUDDIN melaporkan terdakwa ROKINAN ke Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana yang tercantum didalam Visum Et Repertum Rumah Sakit AWAL BROS Ujung Batu Nomor : 052/RSAB-UB/2018 tanggal 13 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ninong Ade Putri, Sp.OG. melakukan pemeriksaan kepada Nn. MASYUNI SARI Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : Tidak terdapat memar dan darah, diameter liang vagina \pm 2 (dua) cm, selapaut dara robek arah jam 1,3,5,6,7,9,12. Dengan KESIMPULAN : Dijumpai selaput dara tidak utuh lagi.

Hal12 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 (1) KUHP.**

**ATAU
KEEMPAT**

----- Bahwa terdakwa **ROKINAN Als KINAN Bin AGUS L**, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu Bulan Mei 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat Desa Kota Intan Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan pengusaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi anak berumur 14 (empat belas) Tahun sesuai dengan surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Madrasah Sekolah Dasar Negeri 015 Pagarantapah Kabupaten Rokan hulu menerangkan bahwa Lahir di Kembang Damai Pada tanggal 11 November 2003 dan adiknya saksi anak berumur 12 (dua belas tahun) berdasarkan surat IJAZAH sekolah MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH AL-AKROM menerangkan bahwa : lahir pada tanggal 11 November 2005 di Kembang Damai, sepakat pergi mencari pekerjaan, kemudian malam harinya sekira pukul 20.30 Wib saksi anak dan adiknya saksi anak berpamitan kepada ayahnya saksi BURHANUDDIN berpura-pura pergi membeli jajanan di warung, namun setelah saksi anak dan adiknya saksi anak keluar dari rumah mereka langsung pergi ke kebun-kebun kelapa sawit rencananya menuju daerah

Hal 13 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR



sorek tempat kerja saksi anak sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di daerah Bata Uba sekira 1 (satu) KM (Kilo Meter) jaraknya dari rumah saksi anak, saksi anak dan adiknya saksi anak bertemu dengan terdakwa ROKINAN Als KINAN, kemudian terdakwa berkata **"kemana kalian?"** jawab saksi **"kami mau ke sorek cari kerja"**. Kemudian terdakwa ROKINAN melarang kesorek dan mengajak saksi anak dan saksi anak dengan terdakwa berkata **"ke Kasang Indah Desa Air Hitam kesana saja kita, habis lebaran kita ke sorek"** Selanjutnya keesokan harinya terdakwa ROKINAN bersama saksi anak dan adiknya saksi anak pergi dengan berjalan kaki melewati perkebunan-perkebunan sawit ke Desa Muara Dilam, sesampai di Muara Dilam terdakwa ROKINAN menghubungi temannya sdr. SUMARDI (DPO), lalu sdr. SUMARDI (DPO) datang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion (DPB), kemudian terdakwa menyuruh temannya untuk menghantar dengan cara membonceng terdakwa dengan saksi anak dan adiknya saksi anak ke Kasang Indah, sesampai terdakwa ROKINAN bersama saksi anak dan adiknya saksi anak di Kasang Indah tepatnya di sebuah rumah kosong, kemudian terdakwa ROKINAN melaporkan ke rumah Ketua RT Kasang indah berpura-pura menerangkan bahwa saksi anak adalah isterinya dan saksi anak adalah adik iparnya.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi BURHANUDDIN Als BURHAN orang tua saksi anak telah beberapa hari mencari anaknya, lalu mengetahui keberadaan anaknya di daerah Kasang Indah Desa Air Hitam telah di bawa pergi oleh terdakwa ROKINAN tanpa sepengetahuan saksi BARHANUDDIN Als BURHAN, kemudian saksi BURHANUDDIN datang menjemput berserta warga lainnya yaitu saksi ANTON dan saksi ANGGI, saksi BURHANUDDIN melaporkan terdakwa ROKINAN ke Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.

Hal14 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR



----- PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal ---- Nomor: REG.PERKARA: PDM-/PSP/09/2018terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa**ROKINAN Als KINAN Bin AGUS L**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana***“membawa pergi wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan pengusaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan “*** sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna dongker;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna dongker;**“Dikembalikan kepada saksi anak korban**
.....”;
4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan mengakui semua perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan NegeriPasis Pengaraian telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal15 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROKINAN ALS KINAN BIN AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna dongker;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna dongker;

"Dikembalikan kepada saksi anak
.....";
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 6 Desember 2018 sesuai akta permintaan banding No. 38/Akta.Pid/2018/PN.Prp., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 7 Desember 2018 Nomor : W4.U 10/2015/HN.01.10/XII/2018 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding .

Menimbang , bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu Hal 16 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID. Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN.Prp. tanggal 29 Nopember 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN.Prp. tanggal 29 Nopember 2018 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN.Prp. tanggal 29 Nopember 2018;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 17 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari**Senintanggal18 Februari 2018**olehKami**GADING MUDA SIREGAR, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua,**MULYANTO SH.MH.**dan **DOLMAN SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SYAFRUDDIN ,SH.** Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh PenuntutUmum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYANTO SH.MH.

GADING MUDA SIREGAR, SH.MH

DOLMAN SINAGA, SH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, SH.

Hal18 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 406/PID.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)